



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 366/Kep.3-BPBD/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI KECAMATAN TUKDANA, KECAMATAN BANGODUA
DAN KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kajian/assesment situasi dilapangan yaitu meluapnya Sungai Cibuaya yang menunjukkan keadaan yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat di Kecamatan Tukdana, Kecamatan Bangodua dan Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD dan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Indramayu atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan dipandang perlu adanya penetapan status tanggap darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 16.C Tahun 2012 tentang Tanggap Darurat dan Bantuan Darurat Bencana di Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24.1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 16.C Tahun 2012 tentang Tanggap Darurat dan Bantuan Darurat Bencana di Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 45 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Tukdana, Kecamatan Bangodua dan Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 14 (empat belas) hari dihitung mulai tanggal 5 Januari sampai dengan 19 Januari 2021.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 5 Januari 2021

Plt. BUPATI INDRAMAYU,



TAUFIK HIDAYAT

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
4. Kepala Kepolisian Resor Indramayu;
5. Komandan KODIM 0616 Indramayu;
6. Inspektur Kabupaten Indramayu;